



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. BHINEKA INTI SERTIFIKASI

Jalan Harapan, No.04 RT.10 RW.06, Kedung Badak Baru, Tanah Sareal, Kota Bogor
Website : <http://bhinekasertifikasi.com>, Email : bhinekaintisertifikasi@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
LPVI PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI
Nomor : SK. 010.1/BIS/XI/2025**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-Legalitas)
PT. SREE INTERNATIONAL INDONESIA**

**SOPO DEL OFFICE DAN LIFESTYLE TOWER LT 9 TOWER B JL MEGA KUNINGAN BARAT III
LOT. 10 1-6, DESA/KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIABUDI,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU EKSPORTIR, PEMILIK NIB : 8120119242472 TANGGAL 27 DESEMBER 2018**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, **PT. Sree International Indonesia** telah dilakukan audit verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 047.1/SII-BIS/X/2025 tanggal 18 Oktober 2025;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, PT. Sree International Indonesia Telah/tidak **"Memenuhi"** standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas dan Kelestarian (S-Legalitas);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas dan Kelestarian (S-Legalitas) PT. Sree International Indonesia perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi LPVI PT Bhineka Inti Sertifikasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : 626/3.a2/LIS/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, masa berlaku sampai dengan 20 Juli 2026;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6)
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
6. Panduan Mutu dan Prosedur LPVI PT Bhineka Inti Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-Legalitas) TERHADAP EKSPORTIR PT. SREE INTERNATIONAL INDONESIA.



LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. BHINEKA INTI SERTIFIKASI

Jalan Harapan, No.04 RT.10 RW.06, Kedung Badak Baru, Tanah Sareal, Kota Bogor
Website : <http://bhinekasertifikasi.com>, Email : bhinekaintisertifikasi@gmail.com

- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada Eksportir PT. SREE INTERNATIONAL INDONESIA dengan Nomor : 010/BIS-VLK masa berlaku 21 November 2025 sampai dengan 20 November 2031.
- KEDUA : Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali akan dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada auditee.
- KEEMPAT : PT. SREE INTERNATIONAL INDONESIA berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Bhineka Inti Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 November 2025

LPVI PT BHINEKA INTI SERTIFIKASI



Ana Apriyana
Direktur

Bhineka
Inti Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur PT. SREE INTERNATIONAL INDONESIA;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari
u.p. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.